

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, maka semakin kompleks pula masyarakat yang terbangun. Perkembangan masyarakat diikuti dengan lahirnya hukum untuk mengatur dan mempertahankan sistem kehidupan anggota masyarakatnya. Terdapatnya perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, menuntut hukum untuk dapat menyesuaikan terhadap perkembangan yang terjadi agar terjadi keharmonisan antara keduanya. Setiap negara dan bangsa itu mempunyai sistem hukumnya sendiri. Perbandingan hukum merupakan salah satu cara untuk dapat melakukan rekonstruksi hukum secara tepat.

Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Negara-negara di dunia mempunyai hubungan yang erat dan saling membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan perbandingan hukum karena dengan perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk sistem hukumnya. Secara sederhana, sistem hukum adalah kesatuan dari seluruh peraturan, pranata, dan praktiknya dalam suatu negara tertentu.¹

Salah seorang pakar hukum dari Indiana University, Erick L. Richard mengemukakan bahwa sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat bangsa-bangsa yang juga memiliki keragaman sistem hukum satu sama lain,

¹ Agus Riwanto, 2016, *Sejarah Hukum: Konsep, Teori, dan Metodenya dalam Pengembangan Ilmu Hukum*, Oase Pustaka, Karanganyar, hlm.71.

ditemukan adanya sistem hukum utama di dunia (*the world's major legal system*), antara lain: sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*); sistem hukum Anglo Saxon (*Common Law System*); sistem hukum Islam; sistem hukum sosialis; sistem hukum Sub-Sahara (*African Law System*); dan sistem hukum Asia Timur Jauh (*Far East Law*).²

Suatu negara tidak akan pernah benar-benar bebas dari kejahatan. Hal ini dapat dilihat dan ditemui dalam berbagai pemberitaan dan media massa, seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, dan sebagainya. Ada yang memberi pengaruh positif dan ada juga yang memberi pengaruh negatif bagi masyarakat. Pengaruh negatif yang diberikan kepada masyarakat dapat dilihat dengan terjadinya peningkatan angka kriminalitas dalam masyarakat.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang, dimana kejahatan tersebut selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Kejahatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Setiap aktifitas yang dilakukan manusia baik itu dari segi, politik, sosial, dan ekonomi berpotensi untuk menjadi pelaku kejahatan.

Negara Indonesia mengenal beberapa hukum, salah satunya adalah hukum pidana. Pidana merupakan suatu reaksi atas delik dan merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara atau lembaga negara terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana. Hukum pidana dikenal sebagai hukum yang bersifat publik, artinya setiap kejadian yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan keseimbangan masyarakat serta

² Nurul Qamar, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*, Refleksi, Makassar, hal.16.

merugikan kepentingan-kepentingan umum yang dirasakan oleh semua anggota masyarakat, maka individu yang berbuat kejahatan tersebut dapat dihukum dan ditindak langsung oleh peraturan yang ada.

Hukum pidana menjadi bagian dari hukum Indonesia yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan diberi ancaman berupa suatu nestapa (penderitaan) kepada individu yang melanggar perbuatan tersebut. Perbuatan yang melanggar dalam hal ini disebut sebagai tindak pidana. Salah satu usaha untuk mencegah dan mengendalikan kejahatan atau tindak pidana adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana.³

Penjatuhan hukuman atau pemidanaan merupakan suatu dasar untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku tindak pidana tersebut. Namun, penjatuhan hukuman atau pemidanaan nyatanya masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Sebab, seseorang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara. Hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat memicu seseorang melakukan tindak pidana lagi yang setelah menjalani pidana penjara atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat waktu lima tahun atau disebut sebagai *recidive*. *Recidive* adalah suatu perbuatan dalam hal seseorang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama.⁴ Baik residivisme maupun *concurcus realis*, seseorang melakukan tindak pidana lebih dari satu kali.

³ Dessi Perdani Yuris, 2021, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 4, No. 1, hlm. 85-86.

⁴ Irawansyah, dkk, 2022, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Residivis dalam Pelaksanaan Peradilan", *Nusantara Hasana Journal*, Vol. 2, No. 3, hlm. 15-23.

Bedanya, residivisme sudah ada putusan hakim yang dapat dijadikan tolak ukur, yaitu pemidanaan atas tindak pidana yang pernah dilakukannya.⁵

Pengulangan tindak pidana bukan merupakan suatu hal yang baru dalam dunia hukum karena di mana ada kejahatan, maka disitu ada pengulangan kejahatan. Pengulangan kejahatan dapat dikatakan sebagai penerusan dari niat jahat, seperti dinyatakan oleh Bartolus seorang pakar hukum bahwa "*Humamum enim est peccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare*", artinya kejahatan serta pengulangan kejahatan dinilai sebagai penerusan dari niat jahat, maka bisa dipastikan jika praktik pencegahan kejahatan tersebut sama tuanya terhadap praktik kejahatan.⁶

Dalam KUHP lama Indonesia yaitu *Wetboek van Strafrecht* (KUHP warisan Kolonial Belanda), pengulangan tindak pidana tidak diatur secara umum dalam Buku I Aturan Umum, tetapi diatur khusus secara berkelompok dalam tindak pidana tertentu, baik berupa kejahatan di dalam Buku II maupun berupa pelanggaran di dalam Buku III.⁷ Pengulangan tindak pidana diatur dalam Pasal 486 sampai Pasal 488 KUHP yang merupakan dasar pemberatan pidana. Alasan pengulangan tindak pidana dijadikan sebagai dasar pemberatan pidana karena seseorang yang telah dijatuhi hukuman dan mengulangi lagi melakukan kejahatan membuktikan bahwa ia telah memiliki niat buruk dan jahat. *Recidive* yang terjadi di kalangan masyarakat tentunya sangat meresahkan sehingga dianggap membahayakan keamanan dan

⁵ Edita Elda dan Topo Santoso, 2018, *Repeat Offence as Aggravating Circumstances in a Criminal Case: Differences in The Definitions under The Criminal Code (KUHP) and The Anti-Corruption Law*, Faculty of Law, Universitas Indonesia, Depok, hlm 79.

⁶ Salsabilla Faradita dan Heri Purwanto, 2022, "Efektivitas Pembinaan Residivis di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo di Tinjau dari Aspek Kriminologi", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 3 No. 3, hlm. 142-152.

⁷ Afrijal dan Ainal Hadi, 2019, "Pengulangan Tindak Pidana Memiliki Bagian-Bagian Satwa yang Dilindungi dan Penerapan Hukumnya", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3, No.2, hlm. 217-226.

ketertiban masyarakat. Ketentuan *recidive* dalam hal kejahatan dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Pasal 486 KUHP yang mengatur *recidive* terhadap tindak pidana terhadap harta kekayaan, Pasal 487 KUHP yang mengatur *recidive* terhadap tindak pidana kejahatan terhadap terhadap tubuh atau nyawa manusia, dan Pasal 488 yang mengatur *recidive* terhadap tindak pidana kejahatan terhadap kehormatan orang.

Hal ini berbeda dengan KUHP baru Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini disebut sebagai KUHP Nasional Indonesia. Dalam KUHP Nasional Indonesia, *recidive* dikelompokkan dalam 1 (satu) bab bersama dengan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, penyertaan, dan lain sebagainya di Bab II tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana yang terdapat pada Pasal 23. Meskipun KUHP Nasional Indonesia telah disahkan sebagai hukum positif, tapi jika merujuk pada Pasal 624 KUHP Nasional Indonesia menyatakan bahwa “Undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan”. Sehingga, KUHP ini mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026 mendatang.

Sistem hukum pidana Korea Selatan juga menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*) seperti Indonesia yang bersifat tertulis dan terkodifikasi yaitu KUHP Korea Selatan atau disebut juga *Criminal Act of South Korea*. Pada KUHP Korea Selatan tidak memisahkan atau membedakan pada buku tersendiri antara kejahatan dan pelanggaran seperti di Indonesia yang memisahkan pada buku tersendiri. Sistem hukum pidana Korea Selatan yang termuat pada *Criminal Act* juga terdapat asas legalitas, asas territorial, asas nasional aktif, asas nasional pasif seperti Indonesia.

Pengaturan pengulangan tindak pidana dalam *Criminal Act of South Korea* disebutkan dalam Bagian 4 Pasal 35 dan Pasal 36. Dalam Pasal 35 terdapat penegasan bahwa seseorang dikatakan telah melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*) apabila tindak pidana yang diulangi atau dilakukan tersebut kemudian diancam dengan pidana penjara (*imprisonment*) atau pidana yang lebih berat.

Walaupun ketentuan dalam Pasal 486 KUHP dengan tegas akan memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pengulangan, nyatanya masih ada saja individu yang melakukan tindak pidana kembali setelah dirinya menjalani hukuman akibat perbuatan pidananya. Angka residivis di Indonesia dapat dikatakan sudah cukup tinggi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyatakan bahwa tingkat tindak pidana residivis yang terjadi di Indonesia telah mencapai angka 18,12 persen dari jumlah total 268.001 tahanan dan narapidana per bulan Februari tahun 2020. Sementara tingkat residivis di tingkat global disebut berkisar antara 14-45 persen.⁸ Kemudian, berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), angka residivis di Indonesia sudah mendekati angka 30.000 dari jumlah total narapidana 272.212 narapidana per tanggal 10 Desember 2021.⁹

Pengulangan tindak pidana tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di beberapa negara lain, seperti di Thailand, Korea Selatan, Jepang, Austria, Polandia, dan Yugoslavia. Penelitian ini berfokus pada

⁸ Rahadian Taufik, “Yasonna Soal Napi yang Dibebaskan Berulah Lagi”, <https://m.kumparan.com/kumparannews/yasonna-soal-napi-yang-dibebaskan-berulah-lagi-residivisme-di-indonesia-rendah-1tMRf1J9i8S>, dikunjungi pada tanggal 22 Mei 2024 jam 19.23.

⁹ Okki Oktaviandi, “Lapas Sebagai Tempat Penjeraan, Masihkah?”, <https://kumparan.com/okki-oktaviandi/lapas-sebagai-tempat-penjeraan-masihkah-1x5DToqonYX>, dikunjungi pada tanggal 20 Maret 2024 jam 15.13.

pengaturan pengulangan tindak pidana di Korea Selatan. Negara yang memiliki tingkat residivisme terendah di dunia adalah Norwegia. Norwegia memiliki tingkat residivis sebesar 20 persen. Penjara di Norwegia dan sistem peradilan pidana Norwegia berfokus pada keadilan restoratif dan rehabilitasi narapidana daripada hukuman¹⁰. Selain Norwegia, negara lain yang memiliki tingkat kejahatan dan residivis yang rendah, yaitu Swiss, Korea Selatan, Singapura, Qatar, dan Austria.¹¹

Menurut *Crime Analysis* yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung Korea Selatan, dari total 1.954.331 penjahat pada tahun 2015 tidak termasuk 530.625 penjahat yang tidak diketahui identitasnya, tingkat pelaku residiv mencakup 64,1% dari 1.423.706 penjahat. Persentase pelaku residiv di antara semua kasus mencapai 11,2% dari jumlah kasus 160.027.

Pada tahun 2022 sekitar 35 persen dari sekitar 18,4 ribu pelaku kejahatan di Korea Selatan kembali melakukan pelanggaran. Tingkat residivisme relatif stabil selama lima tahun terakhir dari tahun 2018 sampai tahun 2022.¹² Pada tahun 2020, Korea Selatan mencatat 1,49 juta kasus kriminal yang dilaporkan. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 11,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan berkurangnya jumlah kejahatan yang dilaporkan di dalam negeri selama periode ini.

¹⁰ The Journal, "Mengapa Sistem Penjara Norwegia Begitu Sukses?", <https://www.thejournal.ie/norway-prison-system-1831097-Dec2014/>, dikunjungi pada tanggal 27 Mei 2024 jam 01.02.

¹¹ Arie Mega Prastiwi, "10 Negara dengan Angka Kriminal Terendah, Indonesia?", <https://www.liputan6.com/global/read/2681706/10-negara-dengan-angka-kriminal-terendah-indonesia?page=4>, dikunjungi pada tanggal 27 Mei 2024 jam 01.06.

¹² L. Yoon, "Recidivism Rate Among Drug Offenders in South Korea from 2018 to 2022", <https://www.statista.com/statistics/1414373/south-korea-drug-offender-reoffense-rate/#:~:text=In%202022%2C%20around%2035%20percent,drug%20crimes%20related%20to%20narcotics.>, dikunjungi pada tanggal 23 Mei 2024 jam 18.00.

Tingginya angka kasus residivis di Indonesia merupakan bukti lemahnya pemberian sanksi atau hukuman bagi pelanggar hukum. Munculnya residivis atau kejahatan yang dilakukan secara berulang-ulang merupakan bukti lemahnya penerapan sistem hukum khususnya pada aspek pemberian hukuman. Pemberian hukuman selama ini hanya sekedar memberikan rasa malu, namun tidak memberikan efek jera kepada pelanggar hukum. Penyebab seseorang menjadi residivis salah satunya karena sistem peradilan hukum yang memang belum memberikan efek jera, maksudnya adalah residivis berbuat pelanggaran hukum karena seolah-olah sistem mengizinkan untuk berbuat hal demikian karena sanksinya yang tidak tegas.¹³ Setelah bebas dari hukuman, pelaku melakukan pengulangan tindak pidana lagi di masyarakat dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Sebagai contoh kasus pada tahun 2016 terjadi perampokan dengan kekerasan yang terjadi di perumahan elite Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur. Perampokan tersebut menewaskan 6 orang dan 5 lainnya luka-luka. Ramlan Butarbutar yang menjadi salah satu pelaku perampokan sadis di rumah Dodi Triono di Kawasan Jakarta Timur merupakan residivis. Ramlan tewas ditembak oleh polisi karena melakukan perlawanan saat ditangkap. Beberapa media nasional melaporkan bahwa Ramlan telah berulang kali keluar-masuk penjara pada tahun 2008, 2010, dan 2015 dengan perkara serupa. Sebuah media online nasional berhasil mewawancarai Ramlan saat Polsek Depok berhasil meringkus Ramlan dan kawanannya saat merampok sebuah rumah. Pada wawancara tersebut, Ramlan mengaku pada tahun 2008

¹³ Sakticakra Salilmin Afamery, 2016, "Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 1, No.1, hlm. 104-114.

pernah ditahan karena kasus perampokan, meski telah menghirup udara bebas ia kembali mengulangi kejahatannya.¹⁴

Menurut ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, hukuman yang terlalu ringan membuat residivis tidak jera apabila telah keluar dari penjara. Putusan hakim yang terlalu rendah menjadi pemicu kenapa efek pembinaan tidak berjalan dengan baik. Ia juga mengatakan para pelaku tindak kriminal cenderung menganggap bahwa apapun tindak pidananya, hakim akan menjatuhkan hukuman yang rendah. Oleh karena itu, terhadap pelaku residivis hukumannya harus diperberat dan meminta pada hakim untuk berani mengambil keputusan yang baik.¹⁵

Selain itu, pada tahun 2023 terjadi tindak pidana pemerkosaan terhadap dua remaja di bawah umur di Kapanewon Minggir, Sleman. Pelaku pemerkosaan ternyata seorang residivis terkait perkara narkoba, penganiayaan, dan tindak pidana lainnya. Ia dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara karena melakukan penjualan narkoba jenis sabu. Selang beberapa tahun kemudian ia kembali melakukan tindak pidana yaitu pemerkosaan terhadap dua remaja di bawah umur. Ia berhasil ditangkap pada 29 September 2023 dan diancam dengan Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.¹⁶

¹⁴ Sanusi, "Pembunuhan Sadis di Pulomas: Ramlan Butarbutar, dari Sopir Taksi hingga Jadi Perampok Sadis", <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/12/29/ramlan-butarbutar-dari-sopir-taksi-hingga-jadi-perampok-sadis>, dikunjungi pada tanggal 20 Maret 2024 jam 14.06.

¹⁵ Mehulika Sitepu, "Kasus Pulomas: Mengapa Residivis Ulangi Tindak Kriminal?", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38456487>, dikunjungi pada tanggal 20 Maret 2024, 14.21.

¹⁶ Muhammad Ilham Baktora, "Pelaku Pemerkosaan Dua Remaja di Minggir Sleman Ternyata Residivis Banyak Kasus, Terkenal Sebagai Preman Kampung", <https://jogja.suara.com/read/2023/10/10/S202000/pelaku-pemerkosaan-dua-remaja-di-minggir->

Dari dua contoh kasus di atas dapat dilihat bahwa penyebab seseorang melakukan pengulangan tindak pidana salah satunya adalah karena faktor hukum. Faktor hukum yang dimaksud adalah terkait dengan sanksi atau hukuman. Apakah lamanya hukuman yang diberikan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana terlalu ringan, sehingga hukuman yang diterima oleh pelaku tidak menimbulkan efek jera bagi individu dengan catatan kriminal tertentu.

Tingkat pengulangan tindak pidana di Indonesia masih sangat tinggi dikarenakan salah satunya yaitu hukuman yang diberikan masih terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku. Sedangkan hukum pidana di Korea mengatur pidana dua kali lipat dari hukuman pokok bagi residivis untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Masyarakat Korea Selatan menganggap bahwa residivis lebih membahayakan dan mengganggu keamanan masyarakat daripada tindak pidana biasa. Apabila dikaitkan dengan teori tujuan hukum yaitu keadilan, maka hukum pidana Korea Selatan lebih memenuhi tujuan hukum dari segi pengaturan terhadap residivis.

Dilihat dalam hal perumusan, KUHP Nasional Indonesia lebih memenuhi asas kepastian hukum meskipun perumusannya sangat teoritis. Dirumuskannya unsur-unsur perbuatan pidana secara rinci, dapat memudahkan hakim dalam melakukan penafsiran sehingga lebih memiliki kepastian hukum. Sedangkan dalam KUHP Korea lebih memenuhi unsur kemanfaatan dari tujuan hukum. Dilihat dari asas personalitas, dalam KUHP

Korea diatur lebih luas karena tidak dibatasi delik apa yang dapat diterapkan asas ini. Artinya, setiap warga negara Korea Selatan dapat diberlakukan KUHP Korea apabila ia melakukan perbuatan apapun yang diatur di dalam KUHP di luar wilayah Korea Selatan. Dengan memberlakukan hal tersebut, akan membuat warga negaranya menjadi lebih taat hukum.¹⁷

Minimnya penelitian ilmiah terkait residivis terutama dengan cara membandingkannya dengan negara lain dianggap perlu untuk kontribusi terhadap pengayaan wawasan baik di ranah akademis maupun praktis. Dipilihnya Korea Selatan sebagai negara pembanding karena baik Indonesia dan Korea Selatan sama-sama memiliki sistem hukum *inquisitorial civil law* yang memiliki kemiripan dalam corak praktik penegakan hukumnya. Keduanya juga menganut asas legalitas walaupun terdapat perbedaan dan persamaan. Selain itu, Korea Selatan telah berhasil menyusun KUHP nya sendiri jauh sebelum Indonesia memberlakukan KUHP Nasional Indonesia. Ini merupakan hal yang dapat dipelajari oleh Indonesia dari Korea Selatan dalam menciptakan hukumnya sendiri terutama jika dilihat dalam hal pengaturan residivis.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik ingin mengkaji dan membandingkan pengaturan pengurangan tindak pidana yang ada di Indonesia dengan yang ada di Korea Selatan sehingga dapat melihat kebaikan dan kelemahan ketentuan mengenai konsep pengurangan tindak pidana (*recidive*) pada masing-masing negara. Selanjutnya, penulis ingin membahas masalah ini dengan judul penelitian yang telah penulis pilih, yaitu “STUDI

¹⁷ Aditya Rizka Utami, Suyadi, Setya Wahyudi, 2020, “Perbandingan Asas Legalitas di Indonesia dan Korea Selatan”, *Soedirman Law Review*, Vol. 2, No. 1, hlm. 212-224.

PERBANDINGAN TERHADAP PENGATURAN MENGENAI PENGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM KUHP INDONESIA DENGAN *CRIMINAL ACT OF SOUTH KOREA.*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbandingan pengaturan pengulangan tindak pidana dalam KUHP Indonesia dengan *Criminal Act of South Korea*?
2. Bagaimanakah kelebihan dan kekurangan konsep pengulangan tindak pidana dalam KUHP Indonesia dengan *Criminal Act of South Korea*?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan perbandingan pengaturan pengulangan tindak pidana dalam KUHP Indonesia dengan *Criminal Act of South Korea*.
2. Untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan konsep pengulangan tindak pidana dalam KUHP Indonesia dengan *Criminal Act of South Korea*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya bagi aparat penegak hukum maupun akademisi hukum mengenai pengaturan pengulangan tindak pidana dalam KUHP Nasional

Indonesia yang akan menjadi bahan rujukan pada tahun 2026 mendatang.

- b. Untuk menambah wawasan penulis dan menjadi salah satu sarana bagi penulis untuk melatih kemampuan menulis serta melakukan penelitian hukum guna mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi institusi penegak hukum, hasil penelitian dari penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menegakkan hukum pidana khususnya terkait dengan pengaturan pengulangan tindak pidana dalam KUHP Nasional Indonesia.
- b. Bagi masyarakat, sebagai media edukasi untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengulangan tindak pidana dalam KUHP Nasional Indonesia.

E. Metode Penelitian

Agar mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan permasalahan, maka diperlukan metode penelitian untuk memudahkan penelitian terhadap suatu masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif seperti peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

mengkaji inventari hukum, menemukan asas-asas hukum, menemukan *inconcrito*, sejarah hukum dan perbandingan, serta pendekatan futuristik.¹⁹

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan juga pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan yang digunakan didasari pada peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang berhubungan dengan pengaturan pengulangan tindak pidana.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.²⁰ Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui tentang persamaan dan perbedaannya dari kedua lembaga hukum tersebut. Penggunaan pendekatan perbandingan bertujuan untuk mendeskripsikan dan

¹⁹ Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 172.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 173.

menganalisis serta membandingkan tentang pengaturan pengulangan tindak pidana dalam KUHP Indonesia dan pengaturannya dalam KUHP Korea Selatan.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya atau penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi maupun data dari berbagai sumber pustaka, yakni sumber yang terdapat di perpustakaan atau sumber lain, seperti buku, peraturan perundang-undangan, bahan dokumentasi, publikasi, internet, dan hasil penelitian lapangan yang berkaitan dengan pembahasan penulis.


b. Jenis Data

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku literatur, makalah, jurnal, penelitian-penelitian terdahulu, karya-karya ilmiah lainnya, maupun website yang nantinya memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan.²¹ Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- 
- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - (b) *South Korean Criminal Act*;
 - (c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - (d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²² Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi, buku-buku, jurnal, artikel, hasil karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.

²¹ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 137.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet. Ketujuh Belas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan atau sumber yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²³ Bahan hukum tersier dalam penulisan ini meliputi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, Black's Law Dictionary yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.²⁴ Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan, seperti buku, jurnal, artikel, maupun dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Teknik Analisa Data

Teknik pengolahan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dilakukan dengan cara editing yang merupakan proses peninjauan kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi yang telah

²³ *Ibid.*

²⁴ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

dikumpulkan dengan memeriksa dan meneliti kembali data tersebut. Studi kepustakaan yang telah dikumpulkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier akan dianalisa dengan yuridis kualitatif, yaitu dengan memahami bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian, kemudian disusun secara sistematis.

